



P E N E T A P A N

Nomor 418/Pdt.P/2020/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

RETNO INDAH ANDARINI, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Jln. Gunung Indah VII No. 39 RT. 004 RW. 003 Kelurahan Cirendeu Kecamatan Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan, Banten 15419, selanjutnya disebut sebagai **"Pemohon"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 14 Agustus 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 418/Pdt.P/2020/PA.Tgrs, mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

Dengan ini mengajukan permohonan Perwalian untuk anak yang belum dewasa, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 15 Agustus 1997 di Jakarta telah dilahirkan seorang anak jenis kelamin laki-laki yang diberi nama : BAYU ADIPRADANA S, yaitu anak suami isteri : ARIO NUGROHO SETIANTORO dan ANITA HARAHAHAP;

Bahwa pada tanggal 26 September 2004 di Jakarta telah dilahirkan seorang anak jenis kelamin perempuan yang diberi nama : LAKSMITHA ANINDYANARI, yaitu anak suami isteri : ARIO NUGROHO SETIANTORO dan ANITA HARAHAHAP;

"Hal. 1 dari 9 halaman Penetapan No. 418/Pdt.P/2020/PA.Tgrs."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kedua orang tua kandung BAYU ADIPRADANA S dan LAKSMITHA ANINDYANARI, tersebut telah meninggal dunia, yaitu : Sdr. ARIO NUGROHO SETIANTORO meninggal dunia di Jakarta tanggal 11 Maret 2020 sedangkan Sdri. ANITA HARAHAHAP, meninggal dunia di Jakarta, tanggal 18 Desember 2014 ;

Bahwa semasa hidupnya sampai meninggal dunia, Bapak kandung BAYU ADIPRADANA S dan LAKSMITHA ANINDYANARI (Sdr. ARIO NUGROHO SETIANTORO) adalah Pegawai Swasta sebagai Pimpinan di CV. Tri Berkah ; Bahwa oleh karena LAKSMITHA ANINDYANARI belum cukup umur (belum dewasa) untuk mengurus harta waris atau lain-lainnya atas nama almarhum Bapaknya (Sdr. ARIO NUGROHO SETIANTORO), maka diperlukan seorang wali anak untuk anak yang masih dibawah umur;

Bahwa untuk diangkat sebagai seorang wali anak tersebut diperlukan penetapan Pengadilan Agama;

Bahwa Pemohon I Saudari RETNO INDAH ANDARINI dan Pemohon II Saudara IBRAHIM THAHIR, SE. dengan almarhum ARIO NUGROHO SETIANTORO adalah ADIK KANDUNG dan ADIK IPAR, rumahnya bertetangga ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Para Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa kiranya berkenan memeriksa permohonan Para Pemohon dengan memanggil Para Pemohon di persidangan, setelah memeriksa bukti-bukti yang Para Pemohon ajukan berkenan pula memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama tigaraksa Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1.Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
- 2.Mengangkat Pemohon I Saudari : RETNO INDAH ANDARINI, sebagai wali dari anak yang belum dewasa bernama : LAKSMITHA ANINDYANARI, jenis

"Hal. 2 dari 9 halaman Penetapan No. 418/Pdt.P/2020/PA.Tgrs."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamin perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 26 September 2004, untuk mengurus harta waris atas nama ARIO NUGROHO SETIANTORO;

3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Pemohon ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon mengenai Perwalian menurut agama Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya, pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat :

1. Surat Pengantar Domisili nomor : 010/029/RT.04/RW.03/Crd/12/08/2020 atas nama Pemohon . yang dikeluarkan oleh Ketua RT/RW. Kelurahan Cirendeu Kecamatan Ciputat Timur, bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, ditandai dengan bukti P1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon dan suaminya Nomor : 3174061601091713, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Jakarta Selatan, bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, ditandai dengan bukti P2.;

3. Fotokopi Petikan Akte Kelahiran No. 165/196 8. Atas nama Pemohon Retno Indah Andarini anak perempuan dari Ir. Soetoro Mangoensoewargo dan Tuti Setiahati Kushardani, bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, ditandai dengan bukti P3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2486/U/JS/2004 atas nama anak yang bernama Laksmitha Anindyanari, anak dari kedua orang tua Ario Nugroho Setiantoro dan Anita Harahap, lahir tanggal 26 September 2004, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil kotamadya Jakarta Selatan,

"Hal. 3 dari 9 halaman Penetapan No. 418/Pdt.P/2020/PA.Tgrs."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, ditandai dengan bukti P4;

5. Fotokopi Surat Keterangan pelaporan Kematian No.Surat :3174207011500007 atas nama Anita Harahap yang telah meninggal dunia tanggal 18-12-2014, yang dikeluarkan oleh Lurah Pondok Labu Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan, bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, ditandai dengan bukti P5.

6.Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 3174-KM-11052020-0022 atas nama Ario Nugroho Setiantoro yang telah meninggal tanggal 11-03-2020, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Propinsi DKI Jakarta, bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, ditandai dengan bukti P6;

7. Fotokopi Surat pernyataan Waris atas nama Pewaris Ario Nugroho Setiantoro dan Isterinya Anita Harahap dikaruniai anak 2 Orang yaitu :

1.Bayu Adipradana S, lahir Jakarta 15 Agustus 1997;

2.Laksmitha Anindyanari, lahir Jakarta 26 September 2004,yang dikeluarkan oleh lurah Pondok Labu kata Jakarta Selatan, bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, ditandai dengan bukti P7;

B. Saksi :

1. Dipo Prasetyo Daniantoro bin Ir.Soetoro M, umur 49 tahun , agama Islam,pekerjaan Karyawan swasta, termpat tinggal di Jl. Margasatwa Kav.200 RT.003 /RW.03 Kelurahan Pondok Labu Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik Pemohon;

Bahwa benar anak Laksmitha Anindyanari adalah anak dari Ario Nugroho Setiantoro dan isterinya Anita Harahap yang lahir tanggal 26 September tahun 2004 di Jakarta Selatan;

Bahwa benar kedua orang tua Laksmitha Anindyanari telah meninggal dunia dalam keadaan Islam;

Bahwa benar hubungan Laksmitha Anindyanari dengan Pemohon adalah Tante dimana Pemohon adalah adik dari Ario

"Hal. 4 dari 9 halaman Penetapan No. 418/Pdt.P/2020/PA.Tgrs."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nugroho Setiantoro;

Bahwa Pemohon mampu (Amanah) menjadi wali dan mengurus keperluan harta-harta peninggalan almarhum sampai anaknya dewasa dan menyerahkan pada anak tersebut ;

2. Sonny Sukarsono bin Wiyono, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jl. Waru No.14 RT.005 RW.06 Kelurahan Pondok Labu Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik Pemohon;

Bahwa benar anak Laksmitha Anindyanari adalah anak dari Ario Nugroho Setiantoro dan isterinya Anita Harahap yang lahir tanggal 26 September tahun 2004 di Jakarta Selatan;

Bahwa benar kedua orang tua Laksmitha Anindyanari telah meninggal dunia dalam keadaan Islam;

Bahwa benar hubungan Laksmitha Anindyanari dengan Pemohon adalah Tante dimana Pemohon adalah adik dari Ario Nugroho Setiantoro;

Bahwa Pemohon mampu (Amanah) menjadi wali dan mengurus keperluan harta-harta peninggalan almarhum sampai anaknya dewasa dan menyerahkan pada anak tersebut ;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang perlu disampaikan, lalu menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap sebagaimana dalam permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

"Hal. 5 dari 9 halaman Penetapan No. 418/Pdt.P/2020/PA.Tgrs."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari posita permohonan menunjukkan bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup bidang perkawinan dan ternyata Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang secara absolut maupun relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Perwalian sebagaimana terurai diatas yang pada pokoknya mohon agar Pemohon dapat ditetapkan sebagai Wali dari dari seorang anak yang bernama : Lakmitha Anindiyarini dan anak tersebut belum dewasa dan belum dapat bertindak/melakukan perbuatan hukum ;

Menimbang, bahwa alasan yang mendasari permohonan Pemohon adalah untuk dapat mewakili anak tersebut dalam rangka mengurus harta peninggalan bagian anak Laksmitha Anindiyarini yang memerlukan persetujuan dari anak tersebut dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P.1 s.d.P7, dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.1 berupa Fotocopy kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, dan P.3, berupa fotokopi Kartu Keluarga maka terbukti, Pemohon tercatat sebagai penduduk di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, karena itu permohonan Pemohon secara formil dapat diterima Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian kedua orang tua Anak yang bernama Laksmitha Anindiyarini, maka terbukti Pemohon dengan ayah Anak Lakmitha adalah adik kakak (Bersaudara kandung);

"Hal. 6 dari 9 halaman Penetapan No. 418/Pdt.P/2020/PA.Tgrs."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Fotokopi Akta Kelahiran, atas nama Lakmitha anindyarini, maka terbukti bahwa anak tersebut baru berumur 16 tahun dan belum cakap untuk bertindak hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P6 berupa Fotokopi Surat Kematian, maka terbukti kedua orang tua Anak Laksmitha anindyarini telah meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa Fotokopi Keterangan waris yang dikeluarkan lurah, terbukti ahli waris dari Ario Nugroho Setiantoro adalah anaknya 2 orang yang bernama:

-Bayu Adipradana S Lahir Jakarta 15 Agustus;

-Laksmitha Anindyanari, lahir Jakarta, 26 September 2004;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan dalam sidang telah bersumpah menurut tatacara agamanya dan keterangannya mengenai apa yang dialaminya sendiri serta saling bersesuaian satu sama lain, maka kesaksian tersebut sah dan memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka Majelis telah menemukan fakta dalam sidang yang pada pokoknya, bahwa Pemohon adalah orang yang baik, bertanggung jawab dan dapat dipercaya serta tidak cacat fisik maupun mental, sehingga dipandang cakap dan layak menjadi Wali yang dapat mewakili satu orang anak yang bernama Laksmitha Anindyarini, yang masih di bawah umur untuk mengurus harta peninggalan orang tuanya. atas anak tersebut dan melakukan tindakan hukum lainnya yang berkaitan dengan kepentingan dan kemashlahatan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan berpedoman pada ketentuan pasal 50 s/d 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 s/d 112 Kompilasi Hukum Islam Inpres Nomor 1 Tahun 1991, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

"Hal. 7 dari 9 halaman Penetapan No. 418/Pdt.P/2020/PA.Tgrs."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama **LAKSMITHA ANINDYANARI, umur 16 tahun**, dibawah Perwalian Pemohon (**RETNO INDAH ANDARINI**);
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 441.000.00,-(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah_

...

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jum`at, tanggal 04 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1442 Hijriah, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari Dra. Ulyati R., M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Muslim S, S.H., M.A. dan Drs.Jaenudin sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota serta dibantu oleh Ahmad Muhtadin, S.H.I., M.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Dra. Ulyati R., M.H.

"Hal. 8 dari 9 halaman Penetapan No. 418/Pdt.P/2020/PA.Tgrs."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Muslim S, S.H., M.A.

Drs. Jaenudin

Panitera Pengganti,

Ahmad Muhtadin, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 300.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 441.000,00

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

"Hal. 9 dari 9 halaman Penetapan No. 418/Pdt.P/2020/PA.Tgrs."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)